



Media: Merapi

Hari: Sabtu

Tanggal: 14 September 2019

Halaman: 2

PEMKOT SIAPKAN STIKER KHUSUS BAGI PIHAK MEMBANDEL

Pengusaha Sanggup Setor Pungutan Pajak

UMBULHARJO (MERAPI) - Pemkot Yogyakarta memanggil wajib pungut pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang menunggak setoran. Mereka diminta untuk segera menyetorkan tunggakan pajak yang sudah dibayarkan para pengguna jasa. Para pengusaha tersebut menyatakan kesanggupannya menyetor pungutan pajak meski bertahap.

"Pemanggilan untuk pembinaan agar wajib pajak segera membayar tunggakan pajak. Wajib pajak yang nunggak dari hotel, restoran, hiburan dan parkir," kata Kepala Dinas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta, Agus Winarto, Jumat (13/9).

Dia menyebut ada sekitar 93 penunggak pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir yang dipanggil oleh tim optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) selama dua hari pada Kamis hingga Jumat (12-13/9). Menurutnya dari pemanggilan pertama, mereka menyatakan kesanggupan melunasi tunggakan dan sebagian meminta tenggat waktu. Sebagian penunggak

setoran pajak juga ada yang datang memenuhi pemanggilan pertama tim optimalisasi PAD itu.

"Ada yang minta tempo menyatakan akan membayarkan Senin depan atau setidaknya dilakukan bulan ini. Tapi dari pemanggilan kemarin mereka semua menyatakan sanggup membayar tunggakan pajak," tambahnya.

Dia menegaskan para wajib pungut pajak seharusnya sudah menyetorkan karena pajak hotel, restoran, hiburan dan parkir sudah dibayarkan konsumen atau pengguna jasa. Itu artinya, lanjutnya, pengusaha hotel, restoran, hiburan dan parkir hanya ditipi pajak dari konsumen. Dengan adanya pemanggilan tersebut, diharapkan para

wajib pungut pajak segera menyetorkan tunggakan. Jika ada wajib pungut pajak tidak memenuhi kewajiban menyetorkan tunggakan pajak sampai tenggat waktu yang diminta, akan ada konsekuensi. Salah satunya pemasangan stiker penanda pada tempat usaha.

"Stiker penanda ada tulisan semacam, 'usaha ini belum membayar pajak'. Ukuran stiker setidaknya 60 x 40 cm. Kami harap ada kesadaran pengusaha agar segera membayar tunggakan pajak. Jangan sampai ditempel stiker," tegas Agus.

Dia menyatakan wajib pungut pajak yang tidak memenuhi pemanggilan pertama tersebut akan dilakukan pemanggilan kembali. Bahkan tidak menutup kemungkinan akan didatangi. Namun dia belum dapat memastikan jumlah penunggak pajak yang tidak datang pada pemanggilan pertama karena kemarin masih berproses dan belum direkap. "Yang tidak datang kami panggil lagi atau didatangi," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Bidang Pembukuan dan Penagihan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Santosa mengatakan BPKAD akan mengundang para wajib pungut pajak yang menunggak. BPKAD Kota Yogyakarta mencatat setidaknya 113 wajib pungut pajak yang diundang karena menunggak. Menurutnya pasca sosialisasi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebagian hotel yang menunggak sudah membayar.

"Pajak hotel seharusnya disetorkan ke Pemkot Yogyakarta setiap bulan maksimal tanggal 10. Pajak hotel bersifat self assessment atau dihitung sendiri oleh pengelola hotel. Ada surat pemberitahuan ke hotel untuk melaporkan. Kalau tidak melaporkan, BPKAD akan memeriksa. Apabila ada temuan kurang bayar setoran pajak hotel maka ditagih," jelas Santosa.

Tindak Lanjut

Untuk Ditanggap

Untuk Diketahui

Jumpa Pers

.....
 Kepala

| Instansi | Nilai Berita | Sifat | Tindak Lanjut |
|---------------|--------------|-------|-----------------|
| 1. Sat Pol PP | Netral | Biasa | Untuk Diketahui |
| 2. BPKAD | | | |

Yogyakarta, 06 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005